



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 20/PID.SUS/2020/PT.KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MUH. SAFAR TOGALA.
Tempat lahir : Tinanggea
Umur/tgl Lahir : 34 tahun/30 Nopember 1985
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Andolo Kec. Andolo Kabupaten

Konawe Selatan.

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Nopember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/XI/2019/Resnarkoba tanggal 6 Nopember 2019;

Terdakwa Muh Safar Togala ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Nopember 2019 s/d 28 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2019 s/d 7 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 s/d 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 s/d 18 Pebruari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 19 Pebruari 2020 s/d 18 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2020 s/d 1 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2020 s/d 31 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Oleh Pensihat Hukumnya bernama Samsudin, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada LBH HAMI Konawe Selatan, berkantor di Kel. Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Jalan Poros Kendari-Andoolo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 25 Pebruari 2020 No. 5/Pid.Sus/2020/PN Adl dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2020 Reg Perk No: PDM-023/RP.02/Euh.1/01/2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **MUH. SAFAR TOGALA** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 01.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat Desa Andoolo kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika sebelumnya mengenal Kobar (DPO) yang merupakan narapidana Narkotika yang sedang menjalani pidana di Lapas Kendari. Kemudian Terdakwa menelepon KOBAR melalui Handphone untuk memesan shabu dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / gramnya dan ketika ketika antara Terdakwa dan KOBAR (DPO) sepakat, maka Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui transfer BRI Link setoran tunai, kemudian setelah mentrasfer uang Terdakwa lalu menghubungi kembali KOBAR (DPO) yang mana pada saat itu KOBAR (DPO) akan memberitahukan tempat pengambilan Shabu yang sebelumnya telah di simpan/ ditempel oleh orang suruan Kobar (DPO);
 - Selanjutnya ketika Terdakwa telah memperoleh shabu Terdakwa kemudian memecah shabu yang didupakannya menjadi paket kecil untuk dijual kembali dengan berat dan harga bervariasi yaitu:
 - Paket SEPER dengan harga Rp500.000,00
 - Paket YANTI dengan harga Rp300.000,00
 - Paket YANDU dengan harga Rp200.000,00
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang mana pada saat itu mengatakan akan memesan shabu paket SEPER kepada Terdakwa;
- Bahwa hari Rabu tanggal 06 Novemver 2019 saksi Fajar Lumanto, saksi Brojo Bumi A. dan beberapa anggota kepolisian Resort Konawe Selatan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 2 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di desa Andoolo Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan yang mana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu dan ditemukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 Gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong;
- 1 (satu) unit HP Lipat Merek Samsung warna hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Konawe Selatan guna pengusutan lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa **MUH. SAFAR TOGALA** tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa **MUH. SAFAR TOGALA** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat Desa Andoolo kec. Andoolo Kab Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika sebelumnya mengenal KOBAR (DPO) yang merupakan narapidana Narkotika yang sedang menjalani pidana di Lapas Kendari. Kemudian Terdakwa menelepon KOBAR melalui Handphone untuk memesan shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/gramnya dan ketika antara Terdakwa dan KOBAR (DPO) sepakat, maka Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui transfer BRI Link setoran tunai, kemudian setelah mentransfer uang Terdakwa lalu menghubungi kembali KOBAR (DPO) yang mana pada saat itu KOBAR (DPO) akan memberitahukan tempat pengambilan Shabu yang sebelumnya telah di simpan/ ditempel oleh orang suruan KOBAR (DPO);
- Selanjutnya ketika Terdakwa telah memperoleh shabu Terdakwa kemudian memecah shabu yang didapatkannya menjadi paket kecil untuk dijual kembali dengan berat dan harga berfasiasi yaitu:
 - Paket SEPER dengan harga Rp500.000,00
 - Paket Yanti dengan harga Rp300.000,00

Halaman 3 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket yandu dengan harga Rp200.000,00
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang mana pada saat itu mengatakan akan memesan shabu paket SEPER kepada Terdakwa;
- Bahwa hari Rabu tanggal 06 November 2019 saksi Fajar Lumanto, saksi Brojo Bumi A. dan beberapa Anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di desa Andoolo Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan yang mana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sementara mengkomsumsi shabu dan ditemukan pula barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 Gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong;
 - 1 (satu) unit HP Lipat Merek Samsung warna hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Konawe Selatan guna pengusutan lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa **MUH. SAFAR TOGALA** tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA

Bahwa **MUH. SAFAR TOGALA** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 01.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat Desa Andoolo Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **menyalahgunakan narkoba Golongan I untuk diri sendiri**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika sebelumnya mengenal Kobar (DPO) yang merupakan narapidana Narkoba yang sedang menjalani pidana di Lapas Kendari. Kemudian Terdakwa menelepon KOBAR melalui Handphone untuk memesan shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / gramnya dan ketika antara Terdakwa dan KOBAR (DPO) sepakat, maka Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui transfer BRI Link setoran tunai, kemudian setelah mentransfer uang Terdakwa lalu menghubungi kembali Kobar (DPO) yang mana pada saat itu

Halaman 4 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOBAR (DPO) akan memberitahukan tempat pengambilan Shabu yang sebelumnya telah di simpan/ditempel oleh orang suruan Kobar (DPO);

- Selanjutnya ketika Terdakwa telah memperoleh shabu Terdakwa kemudian memecah shabu yang didapakkannya menjadi paket kecil untuk dijual kembali dengan berat dan harga bervariasi yaitu:
 - Paket SEPER dengan harga Rp500.000,00
 - Paket Yanti dengan harga Rp300.000,00
 - Paket yandu dengan harga Rp200.000,00
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang mana pada saat itu mengatakan akan memesan shabu paket SEPER kepada Terdakwa;
- Bahwa hari Rabu tanggal 06 November 2019 saksi Fajar Lumanto, saksi Brojo Bumi A. dan beberapa anggota kepolisian Resort Konawe Selatan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di desa Andoolo Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan yang mana pada saat penangkapan tersebut ditemukan pula barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 Gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong;
 - 1 (satu) unit HP Lipat Merek Samsung warna hitam;
- Bahwa selain menjual kembali shabu tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menyendok shabu kemudian memasukkan kedalam pirex kaca lalu Terdakwa membakarnya menggunakan korek gas yang sudah dirakit (Bong) kemudian Terdakwa mengisapnya melalui mulut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Konawe Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa **MUH. SAFAR TOGALA** tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Pebruari 2020 No Reg Perkara: 02/Rp.9/Euh.2/01/2020 Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Safar Togala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 5 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Safar Togala dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara 5 (lima) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 gram ;
- 1(satu) buah timbangan digital;
- 1(satu) buah alat hisap/bong;
- 1(satu) unit HP Lipat merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan pleidoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Pebruari 2020 Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.AdL.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muh Safar Togala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu

Halaman 6 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 gram ;
 - 1(satu) buah timbangan digital;
 - 1(satu) buah alat hisap/bong;
 - 1(satu) unit HP Lipat merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa Muh Safar Togala melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Nomor 01/Akta Pid/2020/PN Adl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 No. 01/Akta.Pid/2020/PN Adl.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding sesuai dengan akta Penerimaan memori banding hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Nomor 01/Akta.Pid/2020/PN Adl, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tidak cermat dalam membaca berkas perkara terdakwa Muh. SafarTogala sehingga keliru dalam menggunakan barang bukti shabu dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa.

Bahwa alat bukti yang digunakan Majelis Hakim adalah alat bukti yang ditemukan pada orang lain (informan) bukan berada pada diri terdakwa yaitu barang bukti 1 sachet shabu dengan berat \pm 0,25 gram, sedangkan barang bukti timbangan digital adalah timbangan yang tidak berfungsi/rusak yang di diambil dari orang lain, hal tersebut berdasarkan berkas perkara yang diajukan jaksa penuntut umum dalam persidangan (Daftar barang bukti dari kepolisian).

Bahwa kekeliruan tersebut juga terjadi dalam putusan Majelis Hakim yang tidak menjelaskan tentang status hukum barang bukti shabu yang ditemukan pada orang lain (informan) yaitu 1 paket sabu dengan berat \pm 0,25 gram dan 1 buah timbangan digital rusak yang diperoleh dari orang lain. Barang bukti

Halaman 7 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tidak dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam putusannya tentang kepada siapa pertanggung jawaban hukum atas barang bukti tersebut ???

2. Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 dan Yurisprudensi **Mahkamah Agung** No. 229/K/KR/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang berbunyi “pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.

Bahwa berdasarkan 2 (Dua) yurisprudensi tersebut, menjadi pertimbangan Majelis Hakim terkait pencabutan sebagian keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian, oleh Majelis Hakim secara tersirat berpendapat berbeda yaitu tetap berpatokan pada berita acara pemeriksaan terdakwa dikepolisian.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang berpatokan pada berita acara pemeriksaan terdakwa dikepolisian dikarenakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dikepolisian tanpa disertai alasan yang berdasar, hal tersebut tidak benar di karenakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dikepol isian sebagaimana tersebut dikarenakan alasan bahwa Terdakwa tidak membaca berita acara pemeriksaannya pada saat menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.

Bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan seharusnya menjadi perhatian Majelis Hakim karena merujuk pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan seorang saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan.

Bahwa jika merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 229/K/KR/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang berbunyi “pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa” * menanggapi yurisprudensi tersebut, *alasan terdakwa sudah jelas yaitu karena terdakwa tidak membaca berita acara pemeriksaannya sebelum menanda tangani berita acara pemeriksaannya dan yang perlu diperhatikan juga oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga apakah terdakwa dalam kondisi sehat, bebas dan tanpa tekanan pada saat pemeriksaan tidak dapat dipastikan.*

Bahwa perubahan keterangan Terdakwa merupakan konsekuensi dari tidak jujur nya penyidik kepolisian dalam melakukan proses penyidikan, *ketidak jujur an yang kami maksud yaitu penyidik tidak memberikan hak terdakwa*

Halaman 8 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didampingi Penasihat Hukum, sehingga jika kemudian terjadi perubahan dalam berita acara pemeriksaan sangatlah wajar mengingat bahwa seseorang yang diperiksa tanpa didampingi Penasihat Hukum tentunya akan memiliki kondisikejiwaan yang berbeda dibandingkan dengan seseorang yang diperiksa dengandidampingi oleh Penasihat Hukum karena keberadaan Penasihat Hukum diharapkandapat menghindarkan tindakan tindakan dalam proses penyidikan yang tidak sesuai KUHAP yang kemudian dapat merugikan Terdakwa nantinya.

Bahwa kondisi yang penting juga untuk dipertimbangkan yaitu Terdakwa ditangkap pada jam 01.30 Wita, malam hari saat terdakwa sudah tertidur karena capek, setelah itu Terdakwa lalu di geledah namun tidak di temukan barang bukti dan kemudian dibawa kekantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan, dalam kondisi tersebut sudah bisa dipastikan bahwa terdakwa tidak bisa konsentrasidalam pemeriksaannya dikarenakan rasa takut, sangat mengantuk dan sangat capek.

3. Majelis Hakim dalam menyatakan seseorang terbukti bersalah hanya berdasarkan keterangan 1 orang saksi yaitu Saksi BROJO BUMI ABINOWO (Anggota Kepolisian Polres Konawe Selatan).

Bahwa putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua JPU, hal tersebut berdasarkan keterangan 1 orang saksi Brojo Bumi Abinowo tidak mendapatkan sabu dan timbangan digital pada diri Terdakwa dan atau didalam rumah Terdakwa .

Bahwa kemudian atas penangkapan dan pengeledahan tersebut Terdakwa lalu dibawah oleh anggota polres konawe selatan lalu kemudian di tunjukan barang bukti yang berasal dari orang lain (informan) lalu kemudian Terdakwa mengakuinya karna dalam keadaan takut serta terdakwa juga di perintahkan untuk meminjam timbangan digital kepada orang lain dengan alasan untuk meringankan hukuman Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim tidak pula mempertimbangkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa keterangan saksi Brojo Bumi Abinowo patut untuk diragukan, hal tersebut mengingat bahwa saksi yang di ajukan didalam persidangan hanya 1(satu) orang dan saksi lain tidak dihadirkan sehingga 1 (satu) Unus Testis Nullus Testis dan atau saksi bukanlah saksi, sehingga keterangan Saksi Brojo Bumi Abinowo tidak dapat dinilai sebagai kesaksian.

4. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan

Halaman 9 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan.

Bahwa dalam berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang barang bukti 1 (satu) sachet berisikan shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab - 4488/NNF/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang buat dan di tanda tangani oleh I Gede Suartawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyadi, A.Md., Sabono Sukiman pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt.Mk.M.A.P Kepala Laboratorium Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat bruto 0,25 gram mengandung metamfetamina adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik terdakwa Muh.Safar Togala.

Bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa selanjutnya disebut Pembanding berpendapat; terdakwa selanjutnya disebut Pembanding tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal tersebut berdasarkan barang bukti shabu yang ditemukan pada orang lain bukan pada diri terdakwa sebanyak 0,25 gram serta timbangan digital yang dalam kondisi rusak dan atau tidak berfungsi yang mana Terdakwa ambil dari teman Terdakwa, selanjutnya disebut Pembanding Muh. Safar Togala alat isap shabu berupa bong, dan 1 (satu) buah HP lipat merek Samsung warnah hitam adalah milik terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim memutuskan Terdakwa selanjutnya disebut Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebaga i mana dalam dakwaan alternatif Pertama, Hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan saksi saja.

Bahwa Majelis Hakim tidak pula mempertimbangkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang berbunyi bahwa Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri – sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi BROJO BUMI ABINOWO (Kepolisian), saksi FAJAR LUMANTO (Kepolisian) dan saksi SUNARDIN (Masyarakat) saat dilakukan pengeledahan dirumah Pembanding tidak

Halaman 10 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sachet berat bruto $\pm 0,25$, 1 (satu) buah timbangan digital, dan pada saat Pembanding Muh. Safar Togala ditangkap tidak dilakukan pengambilan urine dan darah miliknya.

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya barang bukti dan alat bukti tersebut kami nilai bahwa Majelis Hakim tidak obyektif dalam putusannya, jika kami harus membuat perbandingan dengan alat bukti yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan Pembanding terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dengan barang bukti dan alat bukti surat serta keterangan saksi dan keterangan pembanding sebagaimana dalam pasal 184 ayat 1 KUHP tentunya akan menimbulkan pertanyaan sederhana yaitu; Mengapa Majelis Hakim lebih meyakini bahwa Pembanding melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternative Pertama JPU?? sementara barang bukti dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan pembanding yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Andoolo perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba didukung dengan lebih dari 2 alat bukti yaitu barang bukti sabu dengan berat 0,25 (tidak ada pada terdakwa), 1 (satu) buah timbangan digital (tidak ada pada diri Terdakwa) justru dikesampingkan ???

5. Kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim (halaman 12 mendatar ke 2) yang menyatakan bahwa ketika Terdakwa telah memperoleh shabu Terdakwa kemudian memecah shabu yang didapatkan dari Kobar (DPO) menjadi paket kecil untuk dijual kembali dengan berat dan harga bervariasi yaitu :

Paket SEPER dengan harga Rp. 500.000,-

Paket Yanti dengan harga Rp. 300.000,-

Paket Yandu dengan harga Rp. 200.000,-

Hal tersebut merupakan pertimbangan hukum tanpa bukti-bukti dan hanya mengutip keterangan keterangan Terdakwa Muh. Safar Togala, hal tersebut membuat kami bertanya Tanya mengapa Majelis Hakim begitu percaya denganketerangan Terdakwa yang tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi lainnya??? dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki shabu dan alat timbangtersebut yang di maksud??? Apabila Terdakwa adalah pengedar seperti yang dimaksudkan dalam pasal 114 ayat (1) maka setidaknya ada barang bukti berupauang hasil penjualan Terdakwa!!! Dan kenapa Kobar (DPO) yang berada di dalam Lapas Kendari tidak di lakukan

Halaman 11 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan???

6. Pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan Majelis Hakim. Bahwa dalam angka 1 amar putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.

Bahwa kemudian menyimak dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mempertimbangkan tentang keterangan saksi Brojo Bumi Abinowo yang mengatakan bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tidak di ketemuan shabu dan alat timbang pada diri Terdakwa dan atau didalam rumah Terdakwa serta tidak adanya juga uang hasil penjualan shabu yang di maksud dan shabu tersebut ada pada orang lain. Oleh karena itu pertanyaan kami mengapa bukan orang yang menguasai shabu tersebut yang jadi tersangka/terdakwa dan mengapa harus Muh. Safar Togala yang jadi tersangka/terdakwa??? Dan kalau benar shabu tersebut di peroleh dari Kobar yang berada dalam Lapas Kendari tidak dilakukan penangkapan dan penetapan Tersangka/Terdakwa???

7. Kesimpulan

Bahwa dalam angka 1 amar putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama. Amar putusan tersebut tidak jelas ditujukan pada perbuatan yang mana ??? Apakah perbuatan tersebut ditujukan pada locus dan tempus paket sabu ditemukan orang lain, hal tersebut tidaklah benar, karena jelas dalam persidangan bahwa paket sabu yang ditemukan berada pada penguasaan orang lain, Bahwa jika paket sabu yang di kuasai oleh orang lain tersebut diperuntukan dalam transaksi narkoba maka apakah ada uang hasil transaksi tersebut ???, lalu kemudian terdakwa diduga sebagai Penyual, pertanyaan kami; terdakwa menjadi penjual dari dan untuk siapa ??? karena paket sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian berada dalam penguasaan orang lain, oleh karena itu dapatkah terdakwa dikatakan sebagai penjual atas perbuatan orang lain yang menguasai paket shabu ??? Apakah terkait pada paket sabu yang ditemukan pada locus dan tempus delicti dirumah terdakwa ??? hal tersebut sudah jelas diakui oleh saksi dan Terdakwa bahwa pada saat penangkapan selanjutnya di Pembanding shabu tersebut tidak di bawah penguasaannya tetapi berada pada orang lain lalu apakah ini yang di katakan memiliki dan menguasai shabu tersebut ??? Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak pula menguraikan

Halaman 12 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara detail termasuk alasan keyakinan Majelis Hakim yang kemudian memutuskan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama.

Bahwa perkara Pembanding Muh. Safar Togaia dari awal penyidikan sudah nampak ketidak jujuran penyidik dan penuntut umum, ke tidak jujuran tersebut selain dari hak-hak tersangka/terdakwa yang tidak diberikan juga termasuk ketidak jujuran penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan pasal, karena jika kita mau jujur seharusnya Pembanding yang dinyatakan pengguna narkoba jenis shabu karena ditemukannya alat hisap shabu milik Pembanding tentunya sudah sepatutnya Pembanding dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut kami penasihat hukum Pembanding patut menduga bahwa Pembanding dari awal memang sengaja diarahkan sebagai perantara dalam jual beli narkoba dan yang paling kami sayangkan bahwa harapan kami putusan Majelis Hakim sekiranya dapat mempertimbangkan hal tersebut akan tetapi ternyata juga tidak mempertimbangkan bahkan tidak membahas hal tersebut.

Bahwa adalah hal yang mustahil Pembanding jadi pengedar shabu sementara taraf kehidupannya tergolong kategori masyarakat kurang mampu, bahkan Pembanding harus rela membanting tulang siang malam keluar untuk menghidupi keluarga, bahkan dalam perkara ini Pembanding menggunakan jasa bantuan hukum gratis dari Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara (HAMI SULTRA) Cabang Konawe Selatan» oleh karena itu pesan kami kepada rekan kami penegak hukum lainnya agar dalam melakukan proses hukum kepada seseorang dapat menggunakan logikanya yang disertai dengan hati nurani pula.

Bahwa dalam perkara ini, terdapat 2 keterangan saksi dari pihak kepolisian, keterangan mereka seharusnya tidak dipertimbangkan, merujuk pada salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung No.1531k/Pid.Sus/2010; bahwa pihak kepolisian dalam perkara Aquo mempunyai kepentingan agar perkara yang ditanganinya berhasil dipengadilan. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam yurisprudensi tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, namun kenyataannya bahwa Majelis Hakim tetap mengutip keterangan saksi-saksi dari anggota kepolisian.

Bahwa yurisprudensi yang menyatakan tentang keterangan saksi dari kepolisian tidak dapat dipertimbangkan karena alasan subyektifitas keterangannya telah banyak, namun dalam memori ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu, keyakinan kami bahwa Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 13 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kendari sudah lebih mengetahui akan keberadaan yurispundensi tersebut.

Menkum Ham Yasonna Laoly dalam pidatonya di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018 mengatakan “bahwa kedepannya Penyalahguna narkoba harus direhabilitasi, bukan dihukum dengan dimasukan ke lembaga pemasyarakatan” ,bahwa strategi tersebut juga bias menekan jumlah permintaan barang haram tersebut di Indonesia yang di pasok dari Bandar di luar negeri, jika permintaan akan narkoba di Indonesia berkurang lantaran pengguna yang direhabilitasi, menurut hukum ekonomi akan menurunkan atau bahkan mematikan pasar barang haram tersebut yang dipasok dari luar negeri. Bahwa kami juga mengkritisi tentang jumlah pengedar Narkoba yang sangat banyak mencapai ratusan orang di Sulawesi Tenggara (SULTRA), berdasarkan data tahanan kasus Narkoba di Rumah Tahanan Se Sulawesi Tenggara.

Pertanyaan kami; pengedar yang begitu banyak, kok pengguna Narkoba sedikit bahkan nyaris tidak kami temukan dalam aktifitas kami berpraktek **menangani** kasus hukum salah satunya kasus Narkoba, oleh karena itu patutlah kami menyaksikan proses hukum yang selama ini terjadi bahwa benarkah pengedar Narkoba sebanyak itu atau mungkin jumlah tersebut sudah bercampur aduk dengan pengguna Narkoba yang dikenakan Pasal pengedar dan bukan dikenakan Pasal pengguna Narkoba (*Pasal 127 UUNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*)

Bahwa ada pula hal yang patut menjadi perhatian Majelis Hakim bahwa sungguh ironis seseorang dengan paket kecil 0,25 Gram yang sementara di kuasai oleh orang lain di dakwa dengan pasal pengedar ditambahkan dengan alasan memberatkan bagi terdakwa kasus Narkoba bahwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba. Hal tersebut selain telah terjadi penyimpangan dalam penerapan pasal, ada hal besar yang luput dari perhatian bahwa Negara telah dirugikan karena harus membiayai perkara yang seharusnya dapat diselesaikan dengan biaya murah dan efektif ketimbang harus memenjarakan mereka yang butuh biaya banyak untuk proses hukumnya serta memenjarakan mereka tidak akan membuat mereka menghilangkan ketergantungannya dari Narkoba, oleh karena itu jika kekeliruan penerapan hukum seperti ini masih tetap dipertahankan maka sampai kapanpun permasalahan peredaran Narkoba tidak akan pernah mereda dan/atau terselesaikan.

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Pembanding berharap pula sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara Aquo berkenan pula mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum

Halaman 14 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya disebut Pembanding.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka telah nyata dan jelas bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah keliru menafsirkan fakta-fakta persidangan serta tidak tepat dan sangat subyektif dalam menerapkan pengenaan Pasal yang sesuai dengan perbuatan Pembanding, sehingga kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah cacat yuridis dalam memberikan pertimbangan hukum maupun putusannya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pembanding mohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara Aquo berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor; 5/Pid.Sus/2020/PN.AdI dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan*

1. Menyatakan Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) , dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyakan Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menghukum Pembanding dengan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa memori banding telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas penyerahan memori banding hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 No. 1/Akta.Pid.Sus/2020/PN AdI.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan akta penerimaan kontra memori banding hari Senin tanggal 16 Maret 2020 No. 1/Akta.Pid/2020/PN.Andoolo, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam mengadili perkara tersebut telah melakukan penerapan hukum yang benar karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai

Halaman 15 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang sah dan yang telah diajukan dalam persidangan. Yaitu:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat Desa Andoolo kec. Andoolo kab konawe selatan berawal ketika terdakwa sebelumnya mengenal Kobar (DPO) yang merupakan narapidana Narkotika yang sedang menjalani pidana di lapas Kendari. Kemudian terdakwa menelepon KOBAR melalui Handphone untuk memesan shabu dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / gramnya dan ketika ketika antara terdakwa dan KOBAR (DPO) sepakat, maka terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui transfer BRI Link setoran tunai, kemudian setelah mentrasfer uang terdakwa lalu menghubungi kembali KOBAR (DPO) yang mana pada saat itu KOBAR (DPO) akan memberitahukan tempat pengambilan Shabu yang sebelumnya telah di simpan/ ditembel oleh orang suruan Kobar (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa (informan kepolisian) yang mana pada saat itu mengatakan akan memesan shabu paket SEPER kepada terdakwa kemudian Setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 Gram kepada Teman terdakwa Tersebut
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali kerumahnya beberapa saat kemudian tepatnya Rabu tanggal 06 NovemBer 2019 pukul 01.30 (wita) saksi Fajar Lumanto, saksi Brojo Bumi A. dan beberapa anggota kepolisian Resort konawe selatan yang telah memastikan terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis shabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang terletak di desa Anddoolo Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan.

- II. Bahwa tidak benar dalil pembanding yang menyatakan bahwa “terdakwa tidak membaca Berita acara pemeriksaannya pada saat menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut” (sebabagaimana termuat dalam memori banding pembanding pada halaman 3), bahwa terdakwa tidak pernah mencabut seluruh keterangannya yang diberikan di depan penyidik dalam Berita acara Pemeriksaan sebagaimana terbuat dalam berkas perkara.

Halaman 16 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Bahwa dalil pembanding yang menyatakan “ majelis hakim dalam menyatakan seseorang bersalah hanya berdasarkan 1 orang saksi yaitu saksi Brojo Bumi abinowo “tidaklah benar sebab sesabaimana berita acara persidangan saat persidangan telah diperiksa 1 (satu) orang saksi An Brojo Bumi A kemudian untuk saksi Fajar Lumanto setelah di dilakukan pemanggilan secara patut namun saksi tidak hadir dengan alasan telah Mutasi Ke daerah lain yang mana kemudian atas izin majelis hakim keterangan saksi Fajar Lumanto (yang diberikan di depan penyidik dibawah sumpah) tersebut dibacakan dalam persidangan yang mana pada saat itu terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa juga tidak keberatan jika keterangan saksi tersebut dibacakan.

IV. Bahwa Majelis Hakim pengadilan negeri Andoolo telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan khususnya keterangan terdakwa yang menakui telah membeli shabu dari Kobar (DPO) yang mana kemudian shabu tersebut terdakwa menjual shabu tersebut kepada informan kepolisian dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

V. Bahwa Majelis Hakim pengadilan negeri Andoolo dalam menjatuhkan putusan telah berdasarkan fakta persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami jaksa penuntut umum mohon agar Pengadilan Tinggi kendari berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 05/Pid.Sus/2020/PN.AdL. tanggal 26 Februari 2020.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Nomor 02/AKTA.PID.SUS/2020/PN AdL.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing tertanggal 16 Maret 2020 Nomor 02/AKTA.PID.SUS/2020/PN AdL.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Halaman 17 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada pokoknya didasari dengan alasan-alasan :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri keliru menggunakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sabu seberat 0,25 gram yang ditemukan dari orang lain (informan).
 - Barang bukti timbangan digital adalah timbangan yang tidak berfungsi/rusak yang diambil dari orang lain.
 - Tidak menjelaskan status hukum barang bukti sabu dan timbangan digital tersebut kepada siapa pertanggung jawaban hukumnya.
2. Pencabutan keterangan Terdakwa dalam persidangan terhadap Berita acara pemeriksaan di Penyidikan didasari oleh alasan bahwa Terdakwa tidak membaca berita acara pemeriksaan pada saat menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut dan saat pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.
3. Bahwa Majelis Hakim menyatakan seorang terbukti bersalah hanya berdasarkan keterangan 1 orang saksi saja yaitu saksi Brojo Bumi Abinowo (Anggota Kepolisian Polres Konawe Selatan) tanpa mempertimbangkan pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.
4. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan.
5. Pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memorinya menanggapi memori banding Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa majelis Hakim dalam putusan perkara a quo telah melakukan penerapan hukum yang benar karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa terdakwa tidak pernah mencabut keterangannya didepan penyidik.
3. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo dalam putusannya tidak hanya berdasarkan 1 (satu) orang saksi saja.

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding dari Terdakwa dan kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 25 Pebruari 2020 No. 5/Pid.Sus/2020/PN Adl dan Berita Acara persidangan yang berkaitan dengan memori banding yang diajukan Terdakwa, dan Kontra memori, majelis Hakim tingkat banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, tidak pernah mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan saat pemeriksaan Terdakwa/tersangka.

Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli shabu dari Kobar yang sebelumnya memesan melalui Handphone seharga Rp. 1.500.000,-/gram, kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut, lalu Kobar memberitahukan tempat Terdakwa mengambil shabu dengan system temple.

Bahwa terdakwa dihubungi oleh Sul (informan) untuk membeli shabu, kemudian atas kesepakatan bersama, Sul (informan) datang kerumah terdakwa dan membeli dan mengambil 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,-

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap Polisi dirumahnya dan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung dan 1(satu) buah timbangan digital yang sebelumnya dipinjam Terdakwa dari temannya.

Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet shabu seberat 0,25 gram adalah milik terdakwa yang sudah dijual kepada Sul (informan) seharga Rp. 500.000,- meskipun barang bukti tersebut tidak ditemukan dari Terdakwanamun barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa maka barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa.

Bahwa barang bukti timbangan digital, memang bukan milik terdakwa tetapi kepunyaan teman terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk memecah shabu menjadi paket kecil yang akan dijual yaitu paket Seper seharga Rp. 500.000,-, Paket Yanti seharga Rp. 300.000,- dan paket Yandu seharga Rp. 200.000,- sehingga timbangan tersebut sudah digunakan oleh terdakwa.

Bahwa dipersidangan juga terdakwa menerangkan shabu yang dibeli sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi dijual dengan memecah beberapa paket yang harganya bervariasi.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi serta bukti-bukti tersebut diatas dapat menjelaskan bahwa terdakwa membeli dan menjual narkoba dengan menggunakan alat HP serta timbangan digital sesuai dengan harga per paket.

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 25 Pebruari 20209 No. 5/Pid.Sus/2020/PN Adl dan Berita Acara persidangan serta memori banding yang diajukan Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil memori banding dari Terdakwa tidak beralasan seluruhnya, sehingga majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 19 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternative pertama pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Bahwa majelis Hakim Tingkat pertama sudah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan hingga menemukan fakta-fakta yang berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang diajukan kepadanya dan berat ringannya pemidanaan yang setimpal untuk terdakwa.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah pidana yang sudah memenuhi rasa keadilan dalam perbuatan Terdakwa sebagai orang yang memperjual belikan narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan pada tingkat banding sehingga putusan hakim tingkat pertama patut untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP dan ketentuan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 25 Pebruari 2020 Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl;
3. Menyatakan Terdakwa MUH SAFAR TOGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jualbeli narkotika golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH.SAFAR TOGALA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp.

Halaman 20 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0, 25 gram;
 - 1(satu) buah timbangan digital;
 - 1(satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh kami : ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis dengan BONAR HARIANJA, SH.,MH dan FERDINANDUS B, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 Maret 2020 NOMOR 20/PID.SUS/2020/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta GARITING HENDRAWINATA, SH Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

BONAR HARIANJA, SH.MH ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, SH.,MH.
Ttd.

FERDINANDUS, B, S.H

Hakim Ketua Majelis,
Ttd.

Panitera Pengganti
Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, SH

Turunan Putusan sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
PANITERA,

A.HAIR.SH., MM.
NIP.19611110 199003 1 002